

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

PENDAHULUAN

PT BPR Indra Candra (“BPR Indra”) adalah lembaga perbankan yang memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta terdaftar sebagai peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). BPR Indra berkomitmen penuh untuk menjaga serta melindungi privasi dan kerahasiaan data pribadi nasabah. Kebijakan Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis informasi pribadi yang dikumpulkan, serta tata cara BPR Indra dalam memperoleh, menggunakan, menyimpan, melindungi, dan membagikan data tersebut kepada pihak yang berwenang atau relevan.

RUANG LINGKUP

1. Kebijakan ini mengatur prinsip dan praktik yang diterapkan oleh BPR Indra dalam melakukan Pemrosesan data pribadi nasabah, yang meliputi perolehan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penyebaran, pengumuman, pengalihan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi nasabah terkait dengan penggunaan produk maupun layanan BPR Indra, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Layanan simpanan, pinjaman, dan produk perbankan lainnya, termasuk layanan perbankan digital;
 - b. Situs web, aplikasi, media sosial, maupun bentuk media komunikasi lainnya yang disediakan oleh BPR Indra.seluruhnya kemudian disebut “Layanan”.
2. Kebijakan privasi ini berlaku untuk semua pemilik data pribadi (Subyek Data), yang terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa perbankan BPR Indra.

TUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pemrosesan data pribadi oleh BPR Indra dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi prinsip *Know Your Customer* (KYC) serta memberikan layanan yang dipersonalisasi bagi nasabah;
2. Memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelesaikan kendala teknis terkait akses layanan (*troubleshooting*);
4. Kegiatan pemasaran, termasuk pengiriman promosi, penawaran produk baru, survei, dan pembaruan layanan;
5. Evaluasi dan peningkatan kualitas serta fitur layanan BPR Indra;
6. Pemrosesan data untuk analisis profil nasabah;
7. Pelaksanaan program loyalitas nasabah, seperti hadiah, undian, atau bentuk sejenis lainnya;
8. Penyediaan iklan atau penawaran dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan BPR Indra.

DATA PRIBADI YANG DIPEROLEH DAN DIKUMPULKAN

BPR Indra memperoleh dan mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik yang terkait dengan informasi tersebut yang dalam hal ini terbatas pada Layanan.

Data pribadi nasabah yang dikumpulkan oleh BPR Indra dapat diberikan oleh nasabah secara langsung maupun dari pihak ketiga. BPR Indra akan mengumpulkan data pribadi nasabah dalam berbagai bentuk dengan tujuan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Data pribadi nasabah yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan layanan adalah:

1. Data umum:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Kewarganegaraan;
 - f. Nama gadis ibu kandung;
 - g. Agama;
 - h. Pekerjaan;
 - i. Pendidikan;
 - j. Jabatan;

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

- k. Nomor KTP/paspor;
 - l. Nomor telepon seluler;
 - m. Alamat surel;
 - n. Nomor telepon rumah dan kantor;
 - o. Pendapatan bulanan;
 - p. Tujuan transaksi;
 - q. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
2. Data khusus:
- a. Data *biometric* yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu namun tidak terbatas pada gambar wajah, sidik jari, dan rekaman pembicaraan;
 - b. Data keuangan pribadi namun tidak terbatas pada penghasilan dan NPWP;
 - c. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Data penelusuran atas informasi yang dikumpulkan ketika nasabah menggunakan layanan yang disediakan oleh BPR Indra. Informasi yang berkenaan dengan data pribadi nasabah termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Data pencarian, riwayat penelusuran (termasuk tanggal dan jam perekaman);
 - b. Keterkaitan atau preferensi nasabah yang dikumpulkan dari penggunaan layanan;
 - c. Foto, suara, kontak, daftar panggilan, ataupun interaksi lainnya dalam layanan yang diizinkan oleh nasabah untuk diakses melalui perangkat yang nasabah miliki. BPR Indra hanya mengakses foto-foto pada album dan/atau kamera dalam perangkat dengan izin dan sepengetahuan nasabah.
4. Data pribadi yang dibuat dan didapatkan dari hasil penggunaan layanan milik BPR Indra, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Data olahan teknis, seperti *mobile positioning*, penilaian lokasi, dan *profiling* lanjutan;
 - b. Informasi terkait data yang diperoleh dari aktivitas pemakaian layanan perbankan yang diakses oleh nasabah, seperti pembayaran tagihan, pembukaan rekening tabungan, dan sebagainya.

MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN DATA PRIBADI

1. BPR Indra dapat memproses, mengalihkan, dan mengungkapkan data pribadi dalam hal:
- a. Membuat, meningkatkan, mengelola, dan memberikan produk dan/atau layanan;
 - b. Memproses setiap transaksi;
 - c. Memenuhi persyaratan hukum dan kepatuhan yang berlaku;
 - d. Melakukan kegiatan manajemen risiko kejahatan keuangan;
 - e. Pengumpulan uang yang terutang kepada BPR Indra;
 - f. Evaluasi kredit dan mendapatkan atau memberikan referensi kredit;
 - g. Menjalankan tujuan operasional internal BPR Indra, namun tidak terbatas untuk keamanan tempat dan properti BPR Indra, analisis data, jaminan kualitas layanan, asuransi, audit, teknologi informasi dan keamanan jaringan serta manajemen risiko dan kredit;
 - h. Mengelola hubungan BPR Indra dengan nasabah;
 - i. Memvalidasi informasi dan untuk memverifikasi identitas dan instruksi nasabah.
2. BPR Indra dapat mencatat, merekam, dan melacak semua interaksi, termasuk:
- a. Panggilan telepon;
 - b. Pertemuan langsung;
 - c. Surat dan korespondensi tertulis;
 - d. Email dan pesan elektronik;
 - e. Jenis-jenis komunikasi lainnya, seperti chat dan media sosial;
- untuk berbagai tujuan strategis, antara lain:
- a. Memastikan instruksi dipahami dan dijalankan dengan benar;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan BPR Indra melalui evaluasi dan analisis;
 - c. Melatih karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik;
 - d. Mengelola risiko dan meminimalkan potensi kerugian;
 - e. Meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
3. BPR Indra telah memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam gedung kantor BPR Indra, ruangan, dan sekitar kantor BPR Indra. CCTV ini dapat merekam foto, video, atau suara nasabah, dan BPR Indra menggunakan rekaman tersebut hanya untuk tujuan keamanan dan pengawasan.
4. BPR Indra menggunakan kuki (*cookies*) di beberapa halaman situs resmi BPR Indra. Kuki adalah *file* teks kecil yang dikirimkan oleh situs resmi BPR Indra ke peramban (*browser*) nasabah, yang menyimpan informasi tertentu pada sistem nasabah. Dengan menggunakan kuki, BPR Indra dapat:

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

- a. Menyimpan preferensi pengguna nasabah;
- b. Merekam informasi sesi nasabah;
- c. Memberikan layanan yang lebih personal bagi nasabah.

Nasabah dapat mengontrol penggunaan kuki dengan menyesuaikan pengaturan pada peramban. Nasabah dapat memilih untuk menerima pemberitahuan ketika nasabah menerima kuki atau menonaktifkan kuki secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa menonaktifkan kuki dapat mempengaruhi fungsi-fungsi tertentu atau akses ke bagian-bagian tertentu dari situs resmi BPR Indra.

DATA PRIBADI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMASARAN

BPR Indra ingin memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang relevan dan menarik. Oleh karena itu, BPR Indra menggunakan informasi pribadi tertentu nasabah untuk mempersonalisasikan pemasaran BPR Indra kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah akan menerima informasi tentang:

- a. Informasi/acara eksklusif yang mungkin menarik;
- b. Penawaran promosi;
- c. Produk dan/atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan.

Namun, BPR Indra juga menghargai privasi nasabah. Jika nasabah tidak ingin menerima informasi pemasaran dari BPR Indra, nasabah dapat memberitahukan kapan saja. BPR Indra akan memastikan bahwa preferensi nasabah dihormati dan BPR Indra tidak akan mengganggu nasabah dengan informasi yang tidak diinginkan.

DATA PRIBADI DAPAT DIINFORMASIKAN KE PIHAK KETIGA

BPR Indra dapat menyampaikan ataupun membagi informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga, antara lain:

1. Seluruh jaringan kantor BPR Indra

Untuk memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman nasabah dengan BPR Indra. BPR Indra membagikan informasi pribadi nasabah kepada seluruh jaringan kantor BPR Indra termasuk:

- a. Kantor pusat PT BPR Indra Candra yang beralamat di jalan Pramuka nomor 10, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- b. Seluruh kantor cabang PT BPR Indra Candra;
- c. Seluruh kantor kas PT BPR Indra Candra.

Informasi pribadi tersebut digunakan untuk:

- a. Membuka dan mengelola rekening nasabah dengan BPR Indra;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan layanan dan/atau produk BPR Indra;
- c. Menyediakan dukungan nasabah yang lebih baik;
- d. Memproses pembayaran nasabah dengan lebih efisien;
- e. Memahami preferensi nasabah dan memberikan rekomendasi yang relevan;
- f. Mengirimkan informasi tentang produk dan/atau layanan yang mungkin menarik bagi nasabah;
- g. Menyampaikan laporan manajemen dan laporan peraturan yang akurat;
- h. Memenuhi persyaratan kepatuhan dan melakukan kegiatan lain yang diuraikan dalam Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah ini.

2. Penyedia layanan lain

BPR Indra dapat membagikan informasi dengan kategori penyedia layanan berikut:

- a. Penyedia infrastruktur dan layanan TI, termasuk penyedia layanan *cloud*;
- b. Auditor eksternal;
- c. Konsultan;
- d. Penasihat profesional;
- e. Orang yang bertindak atas nama nasabah, penerima pembayaran, penerima manfaat, rekening pihak yang ditunjuk, dan perantara;
- f. Lembaga keuangan lain;
- g. Badan referensi kredit;
- h. Pihak ketiga mana pun yang BPR Indra gunakan untuk memberikan layanan kepada nasabah.

BPR Indra hanya akan membagikan informasi pribadi nasabah dengan penyedia layanan yang telah BPR Indra pilih dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang diperlukan untuk menjalankan layanan. BPR Indra juga akan mengambil seluruh langkah yang secara wajar diperlukan untuk memastikan bahwa informasi pribadi nasabah diperlakukan dengan aman dan sesuai dengan Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah ini serta hukum perlindungan data yang berlaku.

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

3. Pihak ketiga yang diizinkan oleh hukum Informasi pribadi nasabah dapat digunakan dan diungkapkan untuk mematuhi:
 - a. Mematuhi persyaratan dan permintaan hukum dan peraturan, termasuk dengan penegakan hukum nasional atau internasional, peraturan, pemerintahan atau otoritas hukum atau untuk memenuhi kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh perbankan atau penerima informasi pribadi nasabah;
 - b. Membantu penegakan hukum dalam mendeteksi atau mencegah kejahatan, seperti pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lain;
 - c. Memenuhi kewajiban pelaporan pajak;
 - d. Mengungkapkan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga di negara mana pun yang mana pengungkapannya diwajibkan secara hukum dan/atau diperlukan untuk melindungi, menegakkan atau mempertahankan hak-hak BPR Indra atau karyawan dan pejabat BPR Indra.
4. Pihak ketiga yang terhubung dengan pengalihan usaha BPR Indra dapat mentransfer informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga sehubungan dengan:
 - a. Reorganisasi;
 - b. Restrukturisasi;
 - c. Penggabungan;
 - d. Akuisisi dengan perusahaan lain;
 - e. Disposisi atau pengalihan saham, usaha, atau aset.

Namun, BPR Indra akan selalu memastikan bahwa pihak penerima informasi pribadi nasabah setuju untuk memperlakukan informasi tersebut dengan cara yang sesuai dengan Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah ini sehingga informasi pribadi nasabah akan tetap aman dan terlindungi.

HAK NASABAH

1. Sebagai pemilik informasi, nasabah memiliki hak-hak berikut:
 - a. Akses
Meminta salinan informasi yang BPR Indra proses mengenai informasi pribadi nasabah
 - b. Perbaikan
Meminta BPR Indra untuk memperbaiki atau memperbarui informasi jika nasabah menemukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang BPR Indra proses
 - c. Penarikan persetujuan
Jika nasabah telah menyetujui pemrosesan informasi, nasabah berhak untuk menarik persetujuan kapan saja. Namun, perlu diingat bahwa penarikan persetujuan dapat mempengaruhi kemampuan BPR Indra untuk terus memberikan produk dan/atau layanan. Bergantung pada sifat permintaan nasabah, BPR Indra tidak dapat lagi menyediakan layanan yang dibutuhkan. Penarikan persetujuan juga dapat dianggap sebagai pengakhiran hubungan kerja sama antara BPR Indra dan nasabah yang dapat mengakibatkan pelanggaran dan/atau kewajiban tertentu.
- Nasabah dapat membuat permintaan untuk menggunakan salah satu dari hak-hak ini sehubungan dengan informasi pribadi dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada BPR Indra (lihat “Hubungi Kami” di bawah ini).
2. BPR Indra berkomitmen untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan. Namun, perlu diingat bahwa hak-hak nasabah mungkin tunduk pada ketentuan dan pengecualian berdasarkan hukum yang berlaku. BPR Indra mungkin tidak dapat memenuhi permintaan nasabah jika informasi yang diminta dapat mengkompromikan usaha rahasia BPR Indra atau privasi orang lain. BPR Indra juga dapat menolak permintaan jika ada dasar wajar lain yang memungkinkan BPR Indra untuk melakukannya, sesuai dengan hukum yang berlaku.

MELINDUNGI INFORMASI DATA PRIBADI

1. BPR Indra mengimplementasikan serangkaian langkah-langkah keamanan teknis, administratif, organisasi, dan fisik untuk memastikan bahwa informasi pribadi nasabah tetap aman dan terlindungi. Langkah-langkah keamanan BPR Indra mencakup:
 - a. Menggunakan teknologi keamanan terkini, seperti *enkripsi*, *antivirus*, dan *firewalls*, untuk melindungi informasi pribadi nasabah yang tersimpan secara digital;
 - b. Pembatasan akses ke informasi pribadi hanya kepada karyawan dan penyedia layanan yang sah yang memerlukan informasi tersebut untuk tujuan yang diuraikan dalam Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Nasabah ini;
 - c. Penggunaan prosedur keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa informasi pribadi nasabah tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau dibagikan tanpa izin yang tepat;
 - d. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga dan melindungi informasi pribadi nasabah;
 - e. Melakukan audit dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diambil sudah

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

efektif dan sudah dijalankan sepenuhnya;

- f. Menggunakan perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dengan pihak ketiga yang memiliki akses ke informasi pribadi nasabah;
 - g. Menggunakan sistem pengamanan fisik, seperti CCTV dan akses kontrol untuk melindungi fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan informasi pribadi nasabah;
 - h. Menggunakan lemari terkunci untuk melindungi dokumen fisik yang berisikan informasi pribadi nasabah.
2. Meskipun BPR Indra berupaya melindungi sistem, situs, operasi, dan informasi dari akses, penggunaan, modifikasi, dan pengungkapan yang tidak sah, BPR Indra tidak dapat menjamin bahwa informasi apa pun akan sepenuhnya aman dari gangguan orang lain selama transmisi atau penyimpanan dalam sistem BPR Indra menggunakan internet. Hal ini karena internet sebagai sarana komunikasi global terbuka dan rentan terhadap risiko keamanan, seperti peretasan atau adanya faktor-faktor risiko lain.

PENAMPILAN, PENGUMUMAN, PENGALIHAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI

BPR Indra tidak akan menjual, menukar, menampilkan, mengumumkan, mengalihkan, menyebarluaskan, dan/atau mengungkapkan data pribadi dan informasi apa pun yang berkaitan dengan nasabah, pengunjung, atau pengguna layanan BPR Indra.

Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan detail data pribadi nasabah dan harus selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan BPR Indra.

Nasabah dengan ini mengakui, dan jika diwajibkan oleh peraturan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, dan secara tegas menyetujui bahwa data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh BPR Indra bersama dengan informasi terkait transaksi yang relevan, dapat diungkapkan kepada lembaga pemerintah yang berwenang, ataupun pihak lain yang berwenang berdasarkan undang-undang atau perjanjian kerja sama, dalam hal:

1. Untuk kepentingan hukum yang berlaku dan/atau untuk menanggapi proses hukum yang sedang berjalan.
2. Untuk melindungi keselamatan BPR Indra, keselamatan nasabah, atau keselamatan orang lain atau demi kepentingan yang sah dalam konteks:
 - a. Keamanan nasional;
 - b. Proses penegakan hukum;
 - c. Penyelenggaraan negara;
 - d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan;
 - e. Agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara;
 - f. Keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Untuk kepentingan audit internal dan/atau *digital forensic* atas tindak pidana atau pelanggaran peraturan atau kebijakan di lingkungan BPR Indra.
4. Jika diperlukan sehubungan dengan proses hukum yang diajukan terhadap BPR Indra, pejabat, karyawan, afiliasi, atau vendor terkait.
5. Untuk menetapkan, melaksanakan, melindungi, mempertahankan, dan menegakkan hak-hak hukum BPR Indra.

Pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pengamanannya sehingga memastikan dalam proses pengungkapan tidak ada data-data yang disalahgunakan.

PENYIMPANAN DATA PRIBADI

1. BPR Indra berkomitmen untuk menyimpan data pribadi nasabah dengan tingkat perlindungan terbaik selama jangka waktu yang diperlukan guna menyediakan layanan perbankan. Sebagian data pribadi nasabah dapat dikelola, diproses, dan disimpan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan BPR Indra, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait akses dan efektivitas pengawasan.
2. Penyimpanan data pribadi akan dilakukan selama masih diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, selama nasabah menggunakan layanan perbankan BPR Indra, atau sepanjang diwajibkan maupun diperkenankan sesuai dengan kebijakan retensi data BPR Indra serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. BPR Indra akan menghentikan penyimpanan data pribadi nasabah, atau menghilangkan keterkaitannya dengan identitas nasabah, segera setelah tujuan pengumpulan tidak lagi relevan dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum maupun bisnis.

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

AKSES KE DATA PRIBADI

BPR Indra berkomitmen untuk memenuhi hak-hak nasabah untuk mengakses data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh BPR Indra. Dalam memenuhi permintaan akses ke data pribadi, BPR Indra dapat menolak permintaan nasabah apabila BPR Indra menemukan bahwa permintaan ke data pribadi nasabah memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut ini:

1. Membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental pemilik data pribadi dan/atau orang lain;
2. Berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain;
3. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

PERBAIKAN DAN PEMBARUAN DATA PRIBADI

Apabila nasabah menemukan adanya kekeliruan atau ketidakakuratan terkait data pribadi, atau diperlukan pembaruan atas data pribadi tersebut, nasabah berhak mengajukan permintaan kepada BPR Indra untuk melakukan perbaikan, pelengkapan, dan/atau pembaruan data pribadi yang berada dalam pengelolaan BPR Indra, melalui saluran komunikasi yang tersedia sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini. Dalam hal ketidakakuratan timbul akibat pemberian data pribadi oleh subjek data, BPR Indra berhak untuk menghentikan layanan dan/atau transaksi berdasarkan pengetahuan serta pertimbangan yang dimilikinya.

BPR Indra juga menghimbau nasabah untuk berperan aktif dalam memastikan keakuratan serta melakukan pembaruan data pribadi secara berkala.

PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN DATA PRIBADI

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan retensi data milik BPR Indra atau atas permintaan/permohonan nasabah, BPR Indra dapat menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi nasabah dari sistem (*right to erase*) agar data tersebut tidak lagi mengidentifikasi nasabah, kecuali dalam hal:

1. Apabila perlu menyimpan data pribadi untuk memenuhi kewajiban hukum, keperluan pembuktian di kemudian hari, pajak, audit, dan akuntansi, BPR Indra akan menyampaikan data pribadi yang diperlukan selama nasabah menggunakan layanan milik BPR Indra atau sesuai jangka waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Data pribadi masih dalam periode retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal keperluan pemusnahan data pribadi nasabah dari sistem (*right to erase*), diperlukan permohonan tertulis yang diajukan oleh nasabah kepada Kantor Pusat BPR Indra.

KEAMANAN DATA PRIBADI

1. Kerahasiaan data pribadi nasabah merupakan prioritas utama bagi BPR Indra. BPR Indra berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah terbaik dalam melindungi serta mengamankan data pribadi nasabah dari segala bentuk akses, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pengungkapan, perbaikan, maupun penghapusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
2. Apabila terjadi akses atau kegiatan ilegal terkait kerahasiaan data pribadi nasabah yang berada di luar kendali BPR Indra, pemberitahuan akan segera disampaikan kepada nasabah pada kesempatan pertama, sehingga nasabah dapat melakukan langkah antisipasi dan meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.
3. Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada informasi *username*, *password*, PIN, *email*, dan OTP, serta wajib memastikan keamanan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan BPR Indra.

PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN

1. Kebijakan ini dapat diubah dan/atau diperbarui sewaktu-waktu. Oleh karena itu, BPR Indra menyarankan agar nasabah secara berkala membaca dan meninjau halaman ini guna mengetahui setiap perubahan yang berlaku.
2. Nasabah berhak untuk mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada BPR Indra atas sebagian maupun seluruh kegiatan pengumpulan, penggunaan, dan/atau pengungkapan data pribadi, dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui kontak yang tercantum di bawah ini.

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH

Sehubungan dengan pencabutan persetujuan tersebut, nasabah memahami dan menyetujui bahwa BPR Indra memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau menolak permintaan tersebut sesuai dengan keadaan dan sifat persetujuan yang dicabut. Pencabutan persetujuan dapat mengakibatkan penghentian akun nasabah atau berakhirnya hubungan kontraktual antara nasabah dan BPR Indra, dengan ketentuan bahwa seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dilindungi sepenuhnya.

PENGATURAN LAYANAN

Nasabah dapat memilih untuk tidak menerima layanan pemasaran, pengiklanan, atau aktivitas lainnya yang terkait dengan pengolahan data pribadi dengan menghubungi BPR Indra melalui kontak yang tersedia di bawah ini.

BAHASA

Kebijakan ini disusun dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.

HUBUNGI KAMI

Jika nasabah memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, silakan menghubungi layanan pelanggan BPR Indra melalui:

- Telepon: 0362 22800 (hari dan jam kerja)
- Surel: cs@bprindra.com
- WhatsApp: 08155722217

PENGAMANAN

Berikut ini adalah kebijakan dan praktek yang dilakukan PT BPR Indra Candra ("BPR Indra") untuk menunjukkan komitmen BPR Indra di dalam menjaga dan memelihara keamanan data nasabah:

1. Sistem pengamanan *mobile banking*

BPR Indra menggunakan 4 (empat) lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi nasabah di Indra *Mobile*, yaitu:

a. *Username*

Kode identifikasi unik yang dikirimkan oleh sistem BPR Indra melalui SMS kepada nasabah dan digunakan untuk mengakses Indra *Mobile*. *Username* tidak dapat diganti melalui aplikasi, melainkan harus melalui proses deaktivasi dan aktivasi ulang di kantor BPR Indra.

b. *Password*

Kombinasi nomor dan alfabet yang merupakan identifikasi pribadi bagi nasabah sebelum masuk ke dalam aplikasi Indra *Mobile*. *Password* terdiri dari minimal 6 karakter yang merupakan gabungan dari alfabet dan angka.

c. PIN (*Personal Identification Number*)

6-digit nomor identifikasi pribadi bagi nasabah yang hendak melakukan transaksi di Indra *Mobile*.

d. OTP (*One-Time Password*)

6-digit kode akses yang dikirimkan oleh sistem BPR Indra melalui aplikasi Indra *Mobile* sebagai persyaratan untuk melakukan transaksi transfer maupun penarikan tunai di EDC *Android* dan mesin *cardless* ATM.

f. SSL (*Secure Sockets Layer*)

Teknologi pengamanan yang "mengacak" jalur komunikasi antara ponsel nasabah dan server BPR Indra sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain.

2. Sistem pengamanan situs BPR Indra (<https://bprindra.com>)

a. Di dalam situs BPR Indra, BPR Indra dapat menyediakan URL *link* ke situs lain yang tidak dikontrol oleh BPR Indra. BPR Indra tidak bertanggung jawab atas isi dan keamanan dari situs tersebut. Jika nasabah mengakses situs tersebut, silakan memeriksa kebijakan privasi dan pengamanannya.

b. Dalam hal nasabah mengakses situs melalui URL *link* dari situs lain, pastikan kebenaran alamat yang diakses yaitu <https://bprindra.com>.

c. BPR Indra dapat mengubah kebijakan privasi dan informasi pengamanan ini setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru. Nasabah selalu dapat meninjau informasi dan kebijakan privasi BPR Indra yang terbaru di <https://bprindra.com>.